



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Suprapto Bin Hadi Sukirno
Tempat lahir	: Ngawi
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 31 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Wotgaleh RT. 01 RW. 01 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama lengkap	: Khozinatul Asrori als Kojin Bin, S.H.olikhodin
Tempat lahir	: Ngawi
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 21 Februari 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sukorejo RT. 03 RW. 01 Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa III :

Nama lengkap	: Sunardi Bin Suto Sukir
Tempat lahir	: Ngawi
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun / 1 Juli 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Pojok RT. 06 RW. 02 Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 142/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari siding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa SUPRAPTO Bin HADI SUKIRNO, terdakwa KHOZINATUL ASRORI Als KOJIN Bin SHOLIKHODIN, dan terdakwa SUNARDI Bin SUTO SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA IZIN IKUT SERTA PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAPTO Bin HADI SUKIRNO, terdakwa KHOZINATUL ASRORI Als KOJIN Bin SHOLIKHODIN, dan terdakwa SUNARDI Bin SUTO SUKIR dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 (lima puluh dua) lembar ;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kuning ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kalender ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon hukuman yang seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

P E R T A M A

Bawa terdakwa Suprapto Bin Hadi Sukirno bersama-sama dengan terdakwa Khozinatul Asrori Alias Kojin Bin Sholikhodin, terdakwa Sunardi Bin Suto Sukir, Salim (DPO), Supriyanto Als Plotrok (DPO), Sukino (DPO), dan Sutar Als Sulut (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi EKO PUJYANTO bersama saksi RIGA BAYU ADJIE (masing-masing Anggota Polsek Widodaren) yang saat itu sedang melaksanakan operasi penyakit masyarakat mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi sedang diselenggarakan permainan judi kartu jenis samgong, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi EKO PUJYANTO bersama saksi RIGA BAYU ADJIE melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya selanjutnya saksi EKO PUJYANTO bersama saksi RIGA BAYU ADJIE melakukan penangkapan terhadap para pemain permainan judi samgong tersebut yang kemudian diketahui sebagai terdakwa SUPRAPTO, terdakwa KHOZINATUL ASRORI, dan terdakwa SUNARDI, sedangkan pemain lainnya yaitu SUPRIYANTO Als PLOTROK (DPO), SUKINO (DPO), dan SUTAR Als SULUT (DPO) saat itu berhasil melarikan diri. Adapun dari lokasi permainan judi kartu jenis samgong tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 2 (dua) lembar kertas kalender sebagai alas kartu, 1 (satu) buah tikar sebagai alas duduk, dan uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;

Bahwa cara permainan judi kartu jenis samgong tersebut, yaitu awalnya 6 (enam) orang pemain duduk melingkar berhadap-hadapan dengan alas tikar, kemudian untuk menentukan bandar permainan pertama maka para pemain membuka 1 (satu) kartu dan yang mendapat angka terbesar akan menjadi bandar dan bertugas untuk mengocok kartu serta membagikan kepada para pemain, dimana tiap pemain akan mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, sedangkan sisa kartu lainnya diletakkan di tengah. Setelah itu para pemain akan melihat kartu yang dibagikan dan apabila ada pemain yang mendapat angka berjumlah 30 (tiga puluh) atau samgong maka kartu akan langsung dibuka dan pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang yang ditaruhkan, kemudian apabila ada pemain yang mendapat angka maksimal 5 (lima) dengan 3 (tiga) kartu / murni maka akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang ditaruhkan, namun jika bandar yang mendapat jumlah angka 30 (tiga puluh) / samgong maka kartu tidak akan langsung dibuka, namun diawali dari bandar secara bergantian mengambil sisa kartu remi yang ditaruh ditengah maksimal sebanyak 4 (empat) kartu. Setelah itu jika masing-masing pemain merasa cukup dan tidak mengambil kartu lagi, maka pemain segera membuka kartu dan bandar paling akhir membuka kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka lebih besar dari bandar, maka pemain akan menerima bayaran sebesar uang yang ditaruhkan, namun apabila jumlah angka pemain lebih kecil dari bandar atau jumlahnya melebihi angka 30 (tiga puluh), maka uang tombongan tersebut menjadi milik bandar. Apabila ada pemain yang mendapat jumlah kartu 7 (tujuh) dan jumlah angka maksimal 30 (tiga puluh)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapat bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang yang ditaruhkan, kemudian apabila ada pemain mendapat angka 30 (tiga puluh) / samgong maka pemain tersebut bisa menjadi bandar atau apabila tidak berani maka bandar tetap ;

Bawa permainan judi kartu jenis samgong yang diselenggarakan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi kartu jenis samgong tersebut sehingga para terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa perbuatananya menyelenggarakan permainan judi kartu jenis samgong adalah perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

A T A U

K E D U A

Bawa terdakwa Suprapto Bin Hadi Sukirno bersama-sama dengan terdakwa Khozinatal Asrori Alias Kojin Bin Sholikhodin, terdakwa Sunardi Bin Suto Sukir, Salim (DPO), Supriyanto Als Plotrok (DPO), Sukino (DPO), dan Sutar Als Sulut (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi EKO PUJYANTO bersama saksi RIGA BAYU ADJIE (masing-masing Anggota Polsek Widodaren) yang saat itu sedang melaksanakan operasi penyakit masyarakat mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di tempat yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum di Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi sedang diselenggarakan permainan judi kartu jenis samgong, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi EKO PUJYANTO bersama saksi RIGA BAYU ADJIE melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenarannya selanjutnya saksi EKO PUJYANTO bersama saksi RIGA BAYU ADJIE melakukan penangkapan terhadap para pemain permainan judi samgong tersebut yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai terdakwa SUPRAPTO, terdakwa KHOZINATUL ASRORI, dan terdakwa SUNARDI, sedangkan pemain lainnya yaitu SUPRIYANTO Als PLOTROK (DPO), SUKINO (DPO), dan SUTAR Als SULUT (DPO) saat itu berhasil melarikan diri. Adapun dari lokasi permainan judi kartu remi jenis samgong tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 2 (dua) lembar kertas kalender sebagai alas kartu, 1 (satu) buah tikar sebagai alas duduk, dan uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhan ;

Bahwa cara permainan judi kartu jenis samgong tersebut, yaitu awalnya 6 (enam) orang pemain duduk melingkar berhadap-hadapan dengan alas tikar, kemudian untuk menentukan bandar permainann pertama maka para pemain membuka 1 (satu) kartu dan yang mendapat angka terbesar akan menjadi bandar dan bertugas untuk mengocok kartu serta membagikan kepada para pemain, dimana tiap pemain akan mendapatkan 3 (tiga) buah kartu, sedangkan sisa kartu lainnya diletakkan di tengah. Setelah itu para pemain akan melihat kartu yang dibagikan dan apabila ada pemain yang mendapat angka berjumlah 30 (tiga puluh) atau samgong maka kartu akan langsung dibuka dan pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang yang ditaruhkan, kemudian apabila ada pemain yang mendapat angka maksimal 5 (lima) dengan 3 (tiga) kartu / murni maka akan mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari uang yang ditaruhkan, namun jika bandar yang mendapat jumlah angka 30 (tiga puluh) / samgong maka kartu tidak akan langsung dibuka, namun diawali dari bandar secara bergantian mengambil sisa kartu remi yang ditaruh ditengah maksimal sebanyak 4 (empat) kartu. Setelah itu jika masing-masing pemain merasa cukup dan tidak mengambil kartu lagi, maka pemain segera membuka kartu dan bandar paling akhir membuka kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka lebih besar dari bandar, maka pemain akan menerima bayaran sebesar uang yang ditaruhkan, namun apabila jumlah angka pemain lebih kecil dari bandar atau jumlahnya melebihi angka 30 (tiga puluh), maka uang tombongan tersebut menjadi milik bandar. Apabila ada pemain yang mendapat jumlah kartu 7 (tujuh) dan jumlah angka maksimal 30 (tiga puluh) maka akan mendapat bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang yang ditaruhkan, kemudian apabila ada pemain mendapat angka 30 (tiga puluh) / samgong maka pemain tersebut bisa menjadi bandar atau apabila tidak berani maka bandar tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa permainan judi kartu jenis samgong yang diselenggarakan para terdakwa bersifat untung-untungan dan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eko Pujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena bermain judi ;
- Bahwa sebelumnya Kepolisian telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ada permainan judi yaitu permainan judi kartu jenis samgong ;
- Bahwa saksi Bersama anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi samgong yang dilakukan Para terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Riga Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bawa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ;
- Bawa Para terdakwa ditangkap karena bermain judi ;
- Bawa sebelumnya Kepolisian telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Pojok Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ada permainan judi yaitu permainan judi kartu jenis samgong ;
- Bawa saksi Bersama anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak ada izin ;
- Bawa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bawa permainan judi samgong yang dilakukan Para terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Suprapto Bin Hadi Sukirno :

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan kepersidangan karena main judi ;
- Bawa PTerdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ;
- Bawa Para terdakwa ditangkap karena bermain judi, yaitu judi samgong ;
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak ada izin ;
- Bawa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bawa permainan judi samgong yang dilakukan Para terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bawa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II. Khozinatul Asrori Alias Kojin Bin Sholikhodin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan kepersidangan karena main judi ;
- Bahwa PTerdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena bermain judi, yaitu judi samgong ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi samgong yang dilakukan Para terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa III. Sunardi Bin Suto Sukir ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan kepersidangan karena main judi ;
- Bahwa PTerdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena bermain judi, yaitu judi samgong ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan judi samgong yang dilakukan Para terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, dan 2 (dua) lembar kalender dan uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14 WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ;
- Bawa benar Para terdakwa ditangkap karena bermain judi, yaitu judi samgong ;
- Bawa benar permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak ada izin ;
- Bawa benar permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bawa benar permainan judi samgong yang dilakukan Para terdakwa bersifat untung – untungan ;
- Bawa benar saksi – saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bawa benar Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, bahwa perbuatan Para terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHPJo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja ikut serta main judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I. Suprapto Bin Hadi Sukirno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Khozinatul Asrori Alias Kojin Bin Sholikhodin dan Terdakwa III. Sunardi Bin Suto Sukir yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja ikut serta main judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian,"Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" ;

Menimbang, bahwa judi bisa diartikan sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (*Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam rumah masuk Dusun Pojok Desa Kayurejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi karena bermain judi, yaitu judi samgong ;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan, dimana permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung – untungan ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dan dilakukan disebuah rumah yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tanpa hak dengan sengaja ikut serta main judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPJo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pemberar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, dan 2 (dua) lembar kalender adalah alat alat yang digunakan untuk tindak pidana perjudian maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suprapto Bin Hadi Sukirno, Terdakwa II. Khozinatul Asrori Alias Kojin Bin Sholikhodin dan Terdakwa III. Sunardi Bin Suto Sukir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja ikut bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suprapto Bin Hadi Sukirno, Terdakwa II. Khozinatul Asrori Alias Kojin Bin Sholikhodin dan Terdakwa III. Sunardi Bin Suto Sukir dengan pidana penjara masing – masing selama 6(enam) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 (lima puluh dua) lembar ;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kuning ;
 - 2 (dua) lembar kalender ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami Ricky Fardinand, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Apriadi, SH dan Luqmanulhakim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Cakra Nur Budi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, SH

Ricky Fardinand, SH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti

Agus Tri Gunarso, SH